



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN BERKELANJUTAN
DI PANTAI UTARA JAWA BARAT TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa Daerah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi, sebagai penghasil rajungan di wilayah Pantai Utara Jawa Barat, yang berkontribusi sebagai penghasil rajungan terbesar di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/KEPMEN-KP/2016, perlu disusun Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan di Pantai Utara Jawa Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan di Pantai Utara Jawa Barat Tahun 2022-2027;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 400);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 195);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 195);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 234);
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan (RPP Rajungan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN BERKELANJUTAN DI PANTAI UTARA JAWA BARAT TAHUN 2022-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Pantai Utara Jawa Barat adalah wilayah pesisir sepanjang utara Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, terbentang dari sebelah barat yaitu Daerah Kabupaten Bekasi sampai ke sebelah timur Daerah Kabupaten Cirebon dalam batas kewenangan Daerah Provinsi.
6. Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan di Pantai Utara Jawa Barat yang selanjutnya disingkat RPPRB Pantai Utara Jawa Barat adalah dokumen perencanaan pengelolaan perikanan rajungan secara berkelanjutan yang menjadi pedoman pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengelolaan perikanan rajungan di wilayah Pantai Utara Jawa Barat.
7. Nelayan adalah orang yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan.
8. Nelayan Rajungan adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan Rajungan di laut.

BAB II
SISTEMATIKA, ISI, DAN URAIAN

Pasal 2

RPPRB di Pantai Utara Jawa Barat 2022-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Kondisi umum;
- c. Isu pengelolaan, tujuan, dan sasaran;
- d. Indikator, titik acuan, dan prinsip tindakan;
- e. Strategi pengelolaan dan rencana kegiatan;
- f. Prasyarat umum pengelolaan dan rencana kegiatan;
- g. Monitoring dan evaluasi;
- h. Peninjauan rencana aksi;
- i. Penutup.

Pasal 3

Isi dan Uraian RPPRB di Pantai Utara Jawa Barat Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka Pelaksanaan RPPRB di Pantai Utara Jawa Barat Tahun 2022-2027, dapat dibentuk Tim Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (TPPRB).
- (2) TPPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan bidang perencanaan dan pembangunan daerah;
 - c. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 - d. unsur peneliti/akademisi;
 - e. unsur nelayan;
 - f. unsur asosiasi pengelolaan rajungan; dan
 - g. unsur pengelolaan rajungan.
- (3) TPPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas untuk:
 - a. mempertemukan kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Nelayan dan pelaku usaha perikanan rajungan, industri perikanan, organisasi masyarakat, para ahli, dan pemerhati perikanan dalam pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan di Pantai Utara Jawa Barat;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan RPPRB di Pantai Utara Jawa Barat;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPPRB di Pantai Utara Jawa Barat;
 - d. melakukan penyusunan kajian hasil evaluasi pelaksanaan RPPRB di Pantai Utara Jawa Barat.
- (4) Struktur organisasi dari TPPRB Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. pembina;
 - c. ketua;
 - d. penasihat/pakar ilmiah;
 - e. sekretaris;
 - f. anggota; dan
 - g. sekretariat.
- (5) TPPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan evaluasi

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAPPRB di Pantai Utara Jawa Barat.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAPPRB di Pantai Utara Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali dalam setahun.

Pasal 6

Indikator pelaksanaan monitoring dan evaluasi RAPPRB di Pantai Utara Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. pencapaian indikator pengelolaan;
- b. perkembangan perikanan rajungan secara nasional;
- c. informasi ilmiah terkini;
- d. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
- e. perubahan tindakan pengelolaan;
- f. hasil yang dicapai dan permasalahan yang dihadapi; dan
- g. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan perikanan rajungan.

Pasal 7

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi bahan evaluasi RPPRB di Pantai Utara Jawa Barat.

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 8

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan melaporkan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RPPRB di Pantai Utara Jawa Barat kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan RAPPRB bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Juli 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
Pada Tanggal 4 Juli 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 33 TAHUN 2022
 TANGGAL : 4 Juli 2022
 TENTANG : RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN BERKELANJUTAN DI PANTAI UTARA JAWA BARAT TAHUN 2022-2027

PEDOMAN RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN BERKELANJUTAN DI PANTAI UTARA JAWA BARAT TAHUN 2022-2027

A. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang


Perikanan rajungan di Indonesia menyumbangkan nilai ekspor terbesar ketiga setelah komoditas udang dan tuna dengan nilai ekspor lebih dari 409,82 juta dollar Amerika setiap tahun. Perikanan rajungan menghidupi lebih dari 19.000 Nelayan dan lebih dari 6.000 orang lainnya sepanjang rantai nilai termasuk pembina, *miniplant*, dan Unit Pengolahan Ikan (UPI) rajungan.

Tabel 1. Nilai Ekspor Perikanan Utama Indonesia pada Tahun 2016-2020.

| KOMODITAS | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL VOLUME (KG) | 1.075.162.901 | 1.078.106.548 | 1.126.068.399 | 1.184.195.689 | 1.262.847.993 |
| Udang | 171.882.960 | 180.592.220 | 197.433.608 | 207.704.831 | 239.282.011 |
| Tuna-Tongkol-Cakalang | 138.396.367 | 198.151.578 | 168.433.759 | 184.130.234 | 195.759.299 |
| Rumput Laut | 188.298.633 | 191.853.522 | 212.961.523 | 209.241.303 | 195.573.600 |
| Cumi-Sotong-Gurita | 122.134.477 | 120.399.288 | 152.108.581 | 143.847.343 | 140.036.315 |
| Rajungan-Kepiting | 29.040.382 | 27.067.093 | 27.791.618 | 25.942.911 | 27.616.332 |
| Lainnya | 425.410.082 | 360.042.847 | 367.339.310 | 413.329.067 | 464.580.436 |
| TOTAL NILAI (USD) | 4.172.242.628 | 4.524.416.248 | 4.860.903.582 | 4.935.964.802 | 5.205.214.010 |
| Udang | 1.567.994.578 | 1.748.135.758 | 1.742.119.193 | 1.719.197.168 | 2.040.184.255 |
| Tuna-Tongkol-Cakalang | 512.583.857 | 660.154.424 | 713.919.147 | 747.538.122 | 724.095.088 |
| Cumi-Sotong-Gurita | 337.391.441 | 397.333.386 | 554.594.192 | 556.290.651 | 509.223.240 |
| Rajungan-Kepiting | 321.846.423 | 409.816.291 | 472.962.123 | 393.497.774 | 367.519.713 |
| Rumput Laut | 161.801.974 | 204.871.977 | 291.837.226 | 324.849.979 | 279.582.592 |
| Lainnya | 1.270.624.355 | 1.104.104.412 | 1.085.471.701 | 1.194.591.108 | 1.284.609.122 |

Sumber: Statistik Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2016–2020.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi penghasil rajungan terbesar di Indonesia, dengan volume produksi sebesar 12.638.322 kg pada tahun 2021 (Gambar 1). Kegiatan perikanan rajungan di Jawa Barat terkonsentrasi pada empat kabupaten yaitu Kabupaten Cirebon, Indramayu, Karawang, dan Bekasi dengan jumlah Nelayan lebih dari 19.000 orang, 5.000 pekerja *miniplant*, dan lebih dari 1.000 pekerja di UPI rajungan.



Gambar 1. Produksi perikanan tangkap laut komoditas rajungan Provinsi Jawa Barat (2021 angka sementara). Sumber: KKP 2022

Keberlanjutan perikanan rajungan sangat penting bagi ekonomi dan kehidupan masyarakat di Jawa Barat. Namun demikian, keberlanjutan ini terancam dengan adanya tanda-tanda penangkapan ikan berlebih (*over fishing*), jumlah dan ukuran tangkap yang semakin kecil, lokasi menangkap semakin jauh serta musim puncak yang semakin pendek. Selain itu, perikanan rajungan di Jawa Barat juga menghadapi persoalan rendahnya kualitas dan nilai ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang baik untuk menjamin keberlanjutan dari sisi stok, ekosistem, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

II. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (RAPPRB) di Pantai Utara Provinsi Jawa Barat ini dimaksudkan menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan di Pantai Utara Provinsi Jawa Barat.

RAPPRB ini bertujuan untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya rajungan dan habitatnya secara berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku perikanan rajungan di Pantai Utara Provinsi Jawa Barat.

III. Dasar Hukum

Dasar hukum pengelolaan perikanan rajungan di Wilayah Pantai Utara Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 400);

- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 195);
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 195);
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 234);
- 10) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan (RPP Rajungan);

IV. Kebijakan Pengelolaan Perikanan Rajungan Nasional

Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan Wilayah Pantai Utara Provinsi Jawa Barat memiliki keterkaitan dengan Kepmen Nomor 70/KEPMEN-KP/2016 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari adanya keterkaitan antara isu-isu prioritas pada kedua rencana tersebut. Isu-isu prioritas pada RPP rajungan dapat dilihat pada Tabel 2. Sedangkan isu-isu prioritas pada rencana aksi pengelolaan perikanan rajungan di Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 2. Isu-Isu Prioritas Pengelolaan Rajungan pada RPP Rajungan (Permen KP Nomor 70 Tahun 2016)


| No. | Isu-isu Prioritas Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan |
|-----|---|
| A | Sumber Daya Ikan dan Lingkungan |
| 1 | Degradasi stok sumber daya rajungan di alam. |
| 2 | Masih banyaknya penangkapan rajungan bertelur dan rajungan dibawah ukuran minimum yang boleh ditangkap. |
| 3 | Terjadinya degradasi habitat penting rajungan. |
| 4 | Masih banyaknya hasil tangkapan rajungan yang tidak dilaporkan dan terdata dalam statistik perikanan tangkap. |
| 5 | Kurangnya program penelitian/kajian ilmiah terutama tentang status stok, sebaran, dan siklus hidup rajungan secara spasial dan temporal. |
| B | Sosial Ekonomi |
| 1 | Meningkatnya tuntutan pasar akan produk rajungan yang mensyaratkan ukuran minimal yang boleh ditangkap dan pelarangan penangkapan rajungan bertelur. |
| 2 | Kurangnya akses/fasilitas pembiayaan kepada Nelayan penangkap rajungan. |
| 3 | Masih digunakannya alat penangkapan ikan yang tidak selektif dan merusak. |
| C | Tata Kelola |
| 1 | Rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran Nelayan , pengepul, pengusaha <i>miniplant</i> , dan <i>stakeholder</i> lainnya tentang pentingnya kelestarian rajungan bagi keberlanjutan usaha. |
| 2 | Kurangnya penegakan hukum terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait perikanan rajungan termasuk salah satunya belum diimplementasikannya <i>Harvest Control Rule</i> . |
| 3 | Kurangnya keterlibatan penangkap rajungan dalam pengambilan keputusan pengelolaan rajungan. |

Tabel 3. Isu-isu Prioritas Pengelolaan Perikanan Rajungan di Wilayah Pantai Utara Provinsi Jawa Barat.

| No. | Isu-isu Prioritas |
|-----|---|
| A | Sumber Daya Ikan dan Lingkungan |
| 1 | Alat tangkap tidak ramah lingkungan (<i>garok/arad</i>) masih banyak beroperasi dengan alasan murah, tahan lama, dan karena kebutuhan ekonomi mendesak. |
| 2 | Tingkat eksploitasi rajungan berlebihan. |
| 3 | Penangkapan rajungan ukuran kecil dan bertelur oleh Nelayan masih banyak terjadi. |
| 4 | Kesadaran Nelayan tentang lingkungan dan aturan rendah. |
| 5 | Kerusakan lingkungan pesisir (<i>mangrove</i>). |
| B | Pengelolaan Paska Panen |
| 1 | Kebutuhan bahan baku tinggi, sehingga rajungan ukuran kecil tetap diambil/dibeli oleh Pelaku Usaha. |
| 2 | Sistem pelaporan produksi dari Pelaku Usaha (pengumpul dan <i>miniplant</i>) ke dinas belum jadi perhatian. |
| 3 | Pencampuran bahan baku dari jenis hewan lain (berbeda spesies/bukan rajungan). |
| 4 | Cara Pengolahan Ikan yang Baik (CPIB) dan sanitasi belum dilaksanakan dengan baik dalam pengolahan rajungan di <i>miniplant</i> . |
| 5 | Produk alternatif/diversifikasi produk rajungan belum dikembangkan. |

V. Batasan Pengelolaan Perikanan Rajungan di Wilayah Pantai Utara Provinsi Jawa Barat.

Wilayah pengelolaan perikanan rajungan di wilayah pantai utara Provinsi Jawa Barat meliputi zona perikanan tangkap di pantai utara Jawa sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2029 dengan luas 1.228.833,72 Ha. Zona perikanan tangkap di Pantai Utara ditampilkan pada Gambar 2 berupa area dengan titik-titik biru.



Gambar 1. Peta arahan zona perikanan tangkap pada perairan pantai Utara Provinsi Jawa Barat. Zona perikanan tangkap adalah area dengan titik-titik biru. (Sumber: RZWP3K Provinsi Jawa Barat 2019)

VI. Proses Penyusunan

Rencana aksi pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan di Wilayah Utara Provinsi Jawa Barat disusun secara kolaboratif oleh para pemangku kepentingan perikanan rajungan mulai dari Nelayan, pengumpul/pembina, pengusaha *miniplant*, UPI rajungan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI), Akademisi UNPAD, Akademisi IPB, Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kabupaten Indramayu, Pemerintah Kabupaten Karawang, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Balai Riset Perikanan Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tergabung dalam Tim Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan Jawa Barat yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 523.05/Kep.751-Rek/2020.

Proses penyusunan dokumen ini dilaksanakan melalui 8 (delapan) kali pertemuan dengan uraian sebagai berikut:

1. Pertemuan 1 dilaksanakan secara daring pada tanggal 15-16 Juli 2020 dengan peserta berjumlah 32 orang dengan materi: Pengantar penyusunan rencana aksi pengelolaan perikanan, nilai penting perikanan rajungan dan karakteristik perikanan rajungan Jawa Barat, dan pengantar tata kelola perikanan.
2. Pertemuan 2 dilaksanakan secara daring pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan peserta berjumlah 31 orang dengan materi: Identifikasi isu-isu pengelolaan perikanan di Jawa Barat, prioritas isu dan eksplorasi gagasan pengelolaan perikanan rajungan.

3. Pertemuan 3 dilaksanakan secara daring pada tanggal 7-8 Oktober 2020 dengan peserta berjumlah 38 orang dengan materi: Pemaparan RZWP3K bagian pantai utara provinsi Jawa Barat dan pemaparan pengkajian dan pengelolaan perikanan adaptif (*Adaptive Fisheries Assesment Management - AFAM*).
4. Pertemuan 4 dilaksanakan secara daring pada tanggal 23 Februari 2021 dengan peserta berjumlah 50 orang dengan materi: pemaparan tugas dan pengenalan tim penyusunan rencana aksi pengelolaan perikanan rajungan Daerah Provinsi Jawa Barat dan perkembangan proses penyusunan rencana aksi dan pembentukan sekretariat Tim penyusunan.
5. Pertemuan 5 dilaksanakan secara daring pada tanggal 30-31 Maret 2021 dengan peserta berjumlah 47 orang dengan materi: Pengantar AFAM, finalisasi indikator dan titik acuan biologi dan sosial ekonomi, penyusunan strategi pengelolaan dan prasyarat pengelolaan, dan pembahasan strategi pengelolaan (*fishing rules* dan intervensi rantai pasokan).
6. Pertemuan 6 dilaksanakan secara daring pada tanggal 4-5 April 2021 dengan jumlah peserta 43 orang dengan materi: finalisasi strategi pengelolaan dan rencana aksi (biologi dan sosial ekonomi), dan finalisasi rencana aksi untuk prasyarat pengelolaan.
7. Konsultasi publik Draft Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan Jawa Barat secara luring dan daring untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan dilaksanakan di 7 kelompok masyarakat sebagai berikut:
 - a. kelompok pengupas rajungan di Desa Gebang Ilir, Kabupaten Cirebon pada tanggal 20 September 2021 dengan peserta 24 orang.
 - b. kelompok Nelayan Rajungan di Desa Gebang Kulon, Kabupaten Cirebon pada tanggal 22 September 2021 dengan peserta 26 orang.
 - c. kelompok Nelayan Rajungan di Desa Pabean Udik, Kabupaten Indramayu pada 24 September 2021 dengan peserta 15 orang.
 - d. kelompok pengumpul rajungan dan miniplant di Desa Pasir Putih, Kabupaten Karawang pada 27 September 2021 dengan peserta 30 orang.
 - e. kelompok Nelayan Rajungan di Dusun Tangkolak, Kabupaten Karawang pada 28 September 2021 dengan peserta 39 orang.
 - f. kelompok Nelayan Rajungan di Desa Pantai Bahagia, Kabupaten Bekasi pada 29 September 2021 dengan peserta 26 orang.
 - g. kelompok pengumpul rajungan di Desa Pantai Bahagia, Kabupaten Bekasi pada 30 September 2021 dengan peserta 19 orang.
8. Pertemuan Finalisasi Draft Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Jawa Barat secara luring dan daring dilaksanakan pada tanggal 7-8 Desember 2021 dengan jumlah peserta 68 orang (13 orang daring, 55 orang luring) dengan materi: finalisasi draft rencana aksi dan finalisasi struktur Tim pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan Jawa Barat.

VII. Daftar Singkatan


| | |
|----------|--|
| APRI | : Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia |
| BKIPM | : Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu |
| BPKP | : Bukti Pendaftaran Kapal Perikanan |
| BRPL | : Balai Riset Perikanan Laut |
| CDKPWU | : Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara |
| CPIB | : Cara Pengolahan Ikan yang Baik |
| DIT KAPI | : Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan |
| DIT KKHL | : Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut |

| | |
|--------------|--|
| DIT PRL | : Direktorat Perencanaan Ruang Laut |
| DIT PSDI | : Direktorat Pengelolaan Sumberdaya Ikan |
| DITJEN PDS | : Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing |
| DITJEN PSDKP | : Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan |
| DKP | : Dinas Kelautan dan Perikanan |
| FDA | : <i>Food and Drug Administration</i> |
| GMP | : <i>Good Manufacturing Practice</i> |
| GT | : <i>Gross Tonnase</i> |
| HACCP | : <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> |
| HNSI | : Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia |
| KCD | : Kantor Cabang Dinas |
| KSOP | : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan |
| KUB | : Kelompok Usaha Bersama |
| KKP | : Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| LPMHP | : Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan |
| NGO | : <i>Non-Government Organization</i> |
| NTP | : Nilai Tukar Petani |
| PILAHSAR | : Pembudidayaan Ikan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan |
| POKLAHSAR | : Kelompok Pengolahan dan Pemasaran |
| POKWASMAS | : Kelompok Pengawas Masyarakat |
| POLAIR | : Polisi Perairan |
| PPMC | : Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem |
| PPMPP | : Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan |
| PSDKP | : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan |
| RPP | : Rencana Pengelolaan Perikanan |
| RZWP3K | : Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil |
| SIUP | : Surat Izin Usaha Perikanan |
| SKIPM | : Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu |
| SNI | : Serikat Nelayan Indonesia |
| SPR | : <i>Spawning Potensial Ratio</i> |
| SSOP | : <i>Standard Sanitation Operations Procedure</i> |
| UPI | : Unit Pengolahan Ikan |
| UPTD | : Unit Pelaksana Teknis Dinas |
| WPPNRI | : Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia |

B. KONDISI UMUM

I. Siklus Hidup dan Habitat Rajungan

Rajungan (*Portunus pelagicus*) juga dikenal dengan nama *blue swimming crab* merupakan hewan golongan *Crustasea* dari *Family Portunidae*. Hewan ini dalam siklus hidupnya beruaya dari pesisir ke tengah laut yang lebih dalam dan kembali ke pesisir pantai. Siklus hidup rajungan digambarkan pada Gambar 3 di bawah ini.



Gambar 2. Siklus hidup rajungan (Nybakeen, J.W., & Bertness, M.D, 2005).

Berdasarkan gambar di atas, fase-fase dalam siklus hidup rajungan adalah sebagai berikut:

- fase larva, pada saat fase larva rajungan berada dalam air dan mengikuti arus selama lebih kurang enam minggu (1;2;3) hingga akhirnya membawa larva ke wilayah estuaria (4).
- fase juvenil, juvenil rajungan hidup dan berkembang di wilayah estuaria dan hutan bakau, pada saat tertentu juvenile rajungan bergerak agak ke tengah laut untuk mendapatkan salinitas yang lebih tinggi terutama pada saat curah hujan sedang tinggi (4;5).
- fase dewasa. Rajungan dewasa beruaya ke laut lebih dalam dan berkumpul di sana untuk melakukan pemijahan (5; 6). Rajungan mulai memijah pada umur antara 8-9 bulan (Nybakeen, J.W., & Bertness, M.D. (2005).

Rajungan dapat ditemukan di pantai utara Jawa Barat yaitu dari perairan ujung barat di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu sampai ke perairan ujung Timur di Kabupaten Cirebon. Hal ini dikarenakan dasar perairan di Wilayah Utara Jawa Barat merupakan substrat dasar berpasir, pasir berlumpur, lumpur berpasir, dan lumpur (Ernawati, Budiarti, & Yuniarta, 2021; Suhernalis et al., 2020).

II. Wilayah Penangkapan

Perairan Jawa Barat (0-12 mil) merupakan wilayah tangkap penting bagi Nelayan Rajungan . Nelayan Rajungan di Jawa Barat umumnya menangkap rajungan tidak jauh dari pantai dengan jarak sekitar 1 hingga 3 mil dari pantai. Jenis alat tangkap yang digunakan Nelayan adalah jaring rajungan dan bubu rajungan. Di Kabupaten Bekasi, sebagian Nelayan menangkap rajungan menggunakan alat tangkap sero. Selain itu, alat tangkap merusak seperti garok dan arad juga ikut menangkap rajungan di Perairan Pantai Utara Jawa Barat. Nelayan jaring rajungan umumnya menggunakan perahu berukuran 1 hingga 5 GT.

Alat tangkap bubu rajungan dioperasikan di Perairan Jawa Barat hanya pada musim rajungan. Selebihnya Nelayan bubu membawa alat mereka menangkap rajungan ke Perairan Lampung, Bangka-Belitung, dan bagian Selatan Kalimantan sebagai Nelayan andon. Armada perikanan bubu umumnya menggunakan perahu berukuran 7-15 GT.




Gambar 3. Lokasi penangkapan rajungan lokal (Karakterisasi perikanan rajungan Jawa Barat, Tahun 2020).

III. Musim Penangkapan Rajungan

Musim penangkapan rajungan di pesisir Utara Jawa Barat adalah di bulan Desember hingga Februari setiap tahunnya. Musim ini ditandai dengan curah hujan yang tinggi atau dikenal dengan musim baratan. Pada musim ini Nelayan bubu yang beroperasi di luar perairan Jawa Barat kembali untuk menangkap rajungan di Jawa Barat. Namun dalam dua tahun terakhir dilaporkan bahwa musim puncak hanya terjadi selama dua hari saja. Sepuluh tahun lalu, musim puncak bisa mencapai satu bulan lamanya.

Pada bulan Maret hingga November, hasil tangkapan rajungan sangat rendah. Nelayan mengenalnya dengan istilah musim timuran yang ditandai dengan musim kemarau. Pada saat musim timuran ini sebagian Nelayan yang berasal dari wilayah Timur bergerak menuju ke Barat untuk menangkap rajungan (Karawang, Subang, Bekasi, dan Teluk Jakarta). Mereka menetap di desa-desa yang berdekatan dengan lokasi penangkapan.

Berbagai keterangan Nelayan mengenai musim penangkapan dan hasil tangkapan rajungan di gambarkan dalam bentuk kalender musim seperti pada Gambar 5 di bawah ini.



Gambar 4. Persepsi Nelayan tentang hasil tangkapan berdasarkan musim (5: sangat tinggi, 4: tinggi, 3: sedang, 2: rendah, 1: sangat rendah) Sumber: Karakterisasi perikanan rajungan Jawa Barat, Tahun 2020.

IV. Nelayan dan Armada Perikanan Rajungan Jawa Barat

Berdasarkan hasil karakterisasi perikanan rajungan Jawa Barat pada tahun 2020, diperkirakan jumlah total Nelayan Rajungan di empat kabupaten di Pantai Utara Jawa Barat berjumlah sekitar 19.515 orang. Nelayan tersebut menggunakan alat tangkap jaring rajungan (jaring kejer) dan bubu lipat rajungan untuk menangkap rajungan. Sedangkan jumlah armada perikanan rajungan diperkirakan berjumlah 5.401 perahu dengan berbagai ukuran mulai dari 1 GT hingga 15 GT. Perahu ukuran di atas 5 GT umumnya menggunakan alat tangkap bubu lipat sedangkan perahu dengan ukuran 5 GT ke bawah umumnya menggunakan alat tangkap jaring rajungan.

Selain jaring dan bubu, rajungan juga tertangkap oleh alat tangkap lain seperti garok, arad, dan sero. Diketahui saat ini di Kabupaten Cirebon terdapat 940 unit garok dan di Kabupaten Bekasi terdapat 1.2018 unit sero. Data mengenai jumlah Nelayan dan perahu berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan sebagaimana tercantum pada Tabel 4 dan 5 di bawah ini.

Tabel 4. Jumlah Nelayan Rajungan di Kabupaten Bekasi, Karawang, Indramayu, dan Cirebon.

| | Bekasi | Karawang | Indramayu | Cirebon | Total |
|----------------------|--------|----------|-----------|---------|--------|
| Nelayan Jaring Kejer | 970 | 2.901 | 1.203 | 7.888 | 12.962 |
| Nelayan Bubu | 168 | 1.300 | 2.228 | 2.857 | 6.553 |
| Total Nelayan | 1.138 | 4.201 | 3.431 | 10.745 | 19.515 |

Sumber: Karakterisasi Perikanan Rajungan Jawa Barat, 2020

Tabel 5. Jumlah perahu rajungan di Kabupaten Bekasi, Karawang, Indramayu, dan Cirebon.

| | Bekasi | Karawang | Indramayu | Cirebon | Total |
|------------------------|--------|----------|-----------|---------|-------|
| Perahu Jaring Rajungan | 955 | 962 | 800 | 1466 | 4.183 |
| Perahu Bubu Rajungan | 47 | 216 | 425 | 530 | 1.218 |
| Total Perahu | 1.002 | 1.178 | 1.225 | 1.996 | 5.401 |

Sumber: Karakterisasi Perikanan Rajungan Jawa Barat, 2020

Spesifikasi jaring rajungan yang digunakan bervariasi, namun spesifikasi yang umum digunakan adalah ukuran mata jaring 3-4 inci, tinggi jaring 100-150 cm, dan panjang total jaring 100-5.000 m. Bubu lipat rajungan memiliki spesifikasi ukuran panjang 43-47 cm, lebar 27-32 cm, dan tinggi 19-21 cm. Menggunakan kawat galvanis diameter 4-5 mm dan penutup berbahan jaring PE dengan ukuran mesh size 1,25 inci.



Gambar 5. Bubu lipat dan jaring kejer

V. Tingkat Pemanfaatan dan Status Stok Perikanan.

Populasi rajungan di Pantai Utara Jawa telah dieksploitasi secara intensif semenjak pertengahan tahun 1990 sampai dengan saat ini (Bahtiar, Anggraeni, & Hidayat, 2016; Muawanah et al., 2018). Hal ini juga berlaku pada populasi rajungan di perairan Jawa Barat yang mengakibatkan terjadinya penangkapan berlebih yang dapat mengancam kelangsungan stok rajungan (Bahtiar et al., 2016; Muawanah et al., 2018). Adanya penangkapan berlebih rajungan di perairan utara Jawa Barat diindikasikan dari lebih banyaknya rajungan ukuran kecil di perairan Jawa Barat (Bahtiar et al., 2016). Adapun rata-rata ukuran rajungan yang ditemukan di Jawa Barat khususnya Kabupaten Cirebon adalah 111,6 mm dengan rentang ukuran yang tertangkap berkisar antara 71,1 mm hingga 151,3 mm untuk jantan dan rata-rata ukuran untuk rajungan betina adalah 108,1 mm dengan rentang antara 60 mm hingga 152,6 mm. Ukuran rata-rata tersebut lebih kecil dibandingkan dengan rajungan yang ada di Rembang, Sumenep, dan Sampit (Ernawati, Sumiono, & Madduppa, 2017). Kecenderungan rajungan yang tertangkap berukuran kecil ini mengakibatkan rajungan tersebut belum

sempat melepaskan telurnya (Firdaus, Baswantara, & Wibowo, 2020). Indikasi lainnya yang menunjukkan bahwa perikanan rajungan Jawa Barat telah mengalami penangkapan berlebih adalah jumlah total hasil tangkapan rajungan per-trip terus mengalami penurunan (Muawanah et al., 2018).

Selain itu, indikator lain yang menggambarkan status perikanan rajungan telah mengalami tangkap lebih (*overfishing*) adalah nilai Rasio Potensi Pemijahan atau *Spawning Potensial Ratio* (SPR). SPR menggambarkan perbandingan potensi reproduksi rajungan pada kondisi ada dan tidaknya kegiatan penangkapan. Nilai optimal SPR untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan harus lebih besar dari 30-40% dengan nilai minimal 20%. Saat ini kajian menunjukkan bahwa nilai SPR rajungan untuk Cirebon adalah 11% dengan nilai F/M sebesar 5,13 (Ernawati et al., 2017). Dari nilai SPR dan F/M tersebut menunjukkan bahwa kondisi perikanan rajungan Cirebon telah mengalami tangkap lebih (*overfishing*).

VI. Paska Panen dan Rantai Nilai Rajungan

Kegiatan paska panen rajungan melibatkan banyak pelaku antara lain pengumpul kecil, pengumpul besar, miniplant kecil, miniplant besar, pedagang besar, dan pengupas rajungan rumahan. Setelah ditangkap oleh Nelayan, rajungan akan melalui berbagai pelaku dan proses hingga kegiatan paska panen tersebut bermuara di Unit Pengolahan Ikan (UPI) Rajungan. Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan paska panen rajungan sebesar 6.013 orang dengan sebaran pelaku kegiatan paska panen di Jawa Barat sebagaimana Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Sebaran Pelaku Kegiatan Paska Panen Rajungan di Jawa Barat

| (Wilayah/ Lokasi) | Pengupas rumahan (orang) | Pengumpul kecil (unit) | Pengumpul besar (unit) | Miniplant kecil (unit) | Miniplant besar (unit) | UPI |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|
| Cirebon | 425 | 85 | 8 | 99 | 26 | |
| Inramayu | 0 | 38 | 14 | 5 | 3 | |
| Karawang | 2 | 70 | 43 | 0 | 29 | |
| Bekasi | 10 | 64 | 12 | 6 | 1 | |
| Jawa Barat | | | | | | 4 |
| Total | 437 | 257 | 77 | 110 | 59 | 4 |

Sumber: Karakterisasi Perikanan Rajungan Jawa Barat, 2020.

Kegiatan pengolahan rajungan dimulai dengan pengukusan rajungan mentah (atau dikenal dengan istilah RM) selama lebih kurang 30 menit menjadi rajungan masak (dikenal dengan istilah RC). Rajungan masak tersebut kemudian diangin-anginkan hingga dingin di atas para-para. Setelah dingin, rajungan dimasukkan dalam *fiber box* dengan es curah untuk mempertahankan kualitas. Rajungan ini kemudian dikirim ke miniplant untuk dipisahkan antara daging dan cangkangnya.

Pemisahan daging rajungan dan cangkangnya dikenal dengan istilah *picking* dan pekerja yang melakukan pemisahan disebut dengan pengupas atau dikenal dengan istilah *picker*. Umumnya pengupas ini merupakan tenaga kerja perempuan. Daging rajungan (*meat*) dipisahkan dalam beberapa kategori antara lain: *jumbo*, *special*, *flower*, dan *claw meat*. Masing-masing jenis dikemas terpisah dalam toples plastik untuk dikirim ke UPI rajungan. Setelah tiba di UPI, daging rajungan ditimbang dan dicek kualitasnya dengan tes organoleptik, tes mikrobiologi, dan tes kandungan antibiotik. Selanjutnya daging disortir dan dibersihkan dari sisa-sisa cangkang dan bahan-bahan lain. Kemudian daging ditimbang dan dikemas dalam kaleng atau kantong plastik sesuai kategorinya lalu dilakukan proses pasteurisasi. Selanjutnya rajungan dalam kemasan tersebut disimpan dalam *cold storage*. Berikut ini adalah UPI yang mendapatkan bahan baku daging rajungan dari miniplant yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 7. Unit Pengolahan Ikan yang mendapatkan bahan baku dari miniplant di Jawa Barat

| No. | Nama UPI | Lokasi Pabrik |
|-----|---|--------------------------|
| 1 | PT. Pan Putra Samudera | Kota Cirebon, Jawa Barat |
| 2 | PT. Kemilau Bintang Timur International | Cirebon, Jawa Barat |
| 3 | PT. Sumber Pantura | Cirebon, Jawa Barat |
| 4 | PT. Fresh on Time Seafood | Bogor, Jawa Barat |
| 5 | PT. Sieger Jaya Abadi | Lampung Selatan, Lampung |
| 6 | PT. Blue Star Anugerah | Pemalang, Jawa Tengah |
| 7 | PT. Handy Seafood | Gresik, Jawa Timur |
| 8 | PT. Graha Makmur Cipta Pratama | Gresik, Jawa Timur |
| 9 | PT. Guna Citra Kartika | Jepara, Jawa Tengah |
| 10 | PT. Phillips Seafood Indonesia | Pemalang, Jawa Tengah |
| 11 | PT. Kelola Mina Laut | Cikande, Banten |

Sumber: Karakterisasi Perikanan Rajungan Jawa Barat, 2020

VII. Permasalahan Pengelolaan Perikanan Rajungan

Secara umum persoalan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan sebagai berikut:

- a. alat tangkap tidak ramah lingkungan (garok/arad) main banyak beroperasi dengan alasan murah, tahan lama, dan karena kebutuhan ekonomi mendesak.
- b. tingkat eksploitasi rajungan berlebihan.
- c. penangkapan rajungan ukuran kecil dan bertelur oleh Nelayan masih banyak terjadi.
- d. kesadaran Nelayan tentang lingkungan dan aturan rendah.
- e. kerusakan lingkungan pesisir (*mangrove*).
- f. alat tangkap garok masih diizinkan beroperasi di zona B, namun sering mengambil kesempatan untuk mencuri di zona A (Zona yang dilarang).
- g. jumlah alat tangkap (yang beroperasi di laut) semakin bertambah dan beragam.
- h. Nelayan selalu memiliki peluang untuk menjual hasil tangkap yang tidak memenuhi standar (rajungan ukuran kecil).
- i. pelaksanaan aturan tentang Nelayan andon dan pengawasan cantrang dari Jawa Tengah belum optimal.
- j. area pengasuhan ikan di pesisir pantai rusak dan tercemar.

Adapun persoalan pada sektor paska panen rajungan adalah sebagai berikut:

- a. ketidakterediaan informasi mengenai volume produksi daging rajungan yang diolah di Jawa Barat sehingga tidak diketahui nilai ekonomi rajungan pada ekonomi daerah.
- b. proses paska panen yang belum memenuhi standar sanitasi dan prinsip pengolahan ikan yang baik akibat kurangnya kesadaran dan pengetahuan yang menyebabkan berkurangnya atau hilangnya nilai ekonomi rajungan yang dapat dinikmati oleh masyarakat.
- c. belum adanya kelompok-kelompok yang mewadahi pelaku pengolahan rajungan untuk memudahkan pendampingan dan pembinaan.
- d. masih banyak miniplant yang belum memiliki dokumen Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Sertifikat Cara Pengolahan Ikan yang Baik (SCPIB).
- e. masih terjadinya perdagangan rajungan yang tidak memenuhi syarat penangkapan karena kebutuhan bahan baku yang tinggi.
- f. pencampuran produk rajungan dengan produk non rajungan.
- g. pemanfaatan produk rajungan yang masih terbatas untuk pasar ekspor dan belum banyak menjajaki pasar lokal.
- h. terbatasnya pemanfaatan limbah pengolahan rajungan untuk dijadikan produk yang bermanfaat.

C. ISU PENGELOLAAN, TUJUAN, DAN SASARAN

I. Isu-isu Prioritas Pengelolaan Perikanan Rajungan Jawa Barat.

Isu-isu prioritas pengelolaan perikanan di Jawa Barat disajikan pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Isu Prioritas Pengelolaan Perikanan Rajungan Jawa Barat

| No. | Isu Pengelolaan Perikanan Rajungan Jawa Barat |
|-----|---|
| A | Sumber Daya Ikan dan Lingkungan |
| 1 | Alat tangkap tidak ramah lingkungan (garok/arad). |
| 2 | Tingkat eksploitasi rajungan berlebihan. |
| 3 | Penangkapan rajungan ukuran kecil dan bertelur oleh Nelayan masih banyak terjadi. |
| 4 | Kesadaran Nelayan tentang lingkungan dan aturan rendah. |
| 5 | Kerusakan lingkungan pesisir (<i>mangrove</i>). |
| B | Pengelolaan Paska Panen |
| 1 | Kebutuhan bahan baku tinggi, sehingga rajungan ukuran kecil tetap dibeli oleh Pelaku Usaha. |
| 2 | Sistem pelaporan produksi dari Pelaku Usaha terutama dari pengumpul dan miniplant ke Dinas Kelautan dan Perikanan belum jadi perhatian. |
| 3 | Pencampuran bahan baku dari jenis hewan lain yang berbeda spesies atau bukan spesies rajungan. |
| 4 | Cara Pengolahan Ikan yang Baik (CPIB) dan sanitasi belum dilaksanakan dengan baik dalam pengolahan rajungan di miniplant. |
| 5 | Produk alternatif/diversifikasi produk rajungan belum dikembangkan. |

Penjelasan isu-isu di atas adalah sebagai berikut:

1) Alat tangkap tidak ramah lingkungan (garok/arad)

Berdasarkan hasil karakterisasi perikanan rajungan di empat kabupaten di Jawa Barat diketahui bahwa alat tangkap merusak merupakan salah satu isu penting dalam pengelolaan perikanan. Kabupaten Cirebon dan Indramayu merupakan wilayah yang mendapat ancaman tinggi dari alat tangkap arad dan garok. Sedangkan wilayah Kabupaten Karawang dan Bekasi, merupakan wilayah dengan ancaman sedang. Tercatat di Kabupaten Cirebon terdapat sekitar 940 perahu arad yang beroperasi.

2) Tingkat eksploitasi rajungan yang berlebihan

Berdasarkan hasil karakterisasi perikanan rajungan Jawa Barat, Nelayan Rajungan di Pantai Utara Jawa Barat melaporkan bahwa ukuran tangkap semakin mengecil dan musim puncak yang lebih pendek dibanding dengan kondisi sepuluh tahun yang lalu. Beberapa Nelayan melaporkan bahwa dalam dua tahun terakhir musim puncak hanya terjadi selama dua hari saja. Kondisi stok rajungan yang semakin menipis salah satu disebabkan karena tingkat eksploitasi yang tinggi. Sebagai catatan, pada saat ini Nelayan Rajungan di Kabupaten Cirebon, Indramayu, Karawang, dan Bekasi di Provinsi Jawa Barat berjumlah sekitar 19.515 orang dengan armada penangkapan berjumlah 5.401 unit.

3) Penangkapan rajungan ukuran kecil dan bertelur

Penangkapan rajungan ukuran kecil dan bertelur dilaporkan masih banyak terjadi di Pantai Utara Jawa Barat. Saat ini terdapat sekitar 4.183 perahu yang mengoperasikan jaring rajungan di Kabupaten Cirebon, Indramayu, Karawang, dan Bekasi. Alat tangkap jaring merupakan alat tangkap yang tidak selektif sehingga memungkinkan menangkap rajungan dengan ukuran yang kecil. Selain itu, jika rajungan bertelur tertangkap dengan menggunakan jaring rajungan maka rajungan tersebut akan mati dan tidak dapat dilepaskan. Dari sisi pasar, saat ini rajungan dengan ukuran kecil masih laku di pasaran sehingga Nelayan masih dapat menjualnya di pasaran.

4) Kesadaran tentang aturan pengelolaan yang rendah

Umumnya Nelayan Rajungan tidak memahami aturan-aturan penangkapan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena ketidakterjangkauan Nelayan dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan maupun sosialisasi tentang peraturan dari dinas kelautan dan perikanan. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab dikesampingkannya aturan-aturan tersebut.

5) Kerusakan lingkungan pesisir

Kondisi lingkungan pesisir di pantai Utara Jawa Barat terancam dengan berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan. Sebagian besar wilayah pesisir Utara Jawa Barat telah dikonversi menjadi tambak-tambak serta kegiatan pembangunan lainnya sehingga kawasan hutan *mangrove* yang menjadi habitat dan *nursery ground* bagi biota-biota laut juga berkurang. Selain itu, kegiatan-kegiatan di daratan membawa polutan dan sampah plastik melalui sungai-sungai besar yang ada. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup sumber daya perikanan yang ada di pesisir Utara Jawa Barat termasuk sumber daya rajungan.

6) Kebutuhan Bahan Baku Pengolahan Rajungan Tinggi

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu pusat penghasil rajungan kupas di Indonesia. Terdapat sekitar 159 unit pengolah rajungan skala kecil (miniplant) dengan berbagai kapasitas. Selain itu, sebanyak 11 perusahaan (Unit Pengolahan Ikan/UPI) yang mendapatkan bahan baku rajungan kupas dari Jawa Barat. Hal ini menyebabkan permintaan yang tinggi dari pasar untuk kebutuhan rajungan sehingga rajungan berukuran kecil juga masih tetap diminati oleh pasar. Rajungan ukuran kecil digunakan sebagai pencampur untuk meningkatkan aroma/kualitas dari rajungan kupasan yang dihasilkan oleh miniplant-miniplant.

7) Tidak adanya sistem pelaporan produksi rajungan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ada 11 perusahaan yang mendapatkan bahan baku daging rajungan kupasan dari Jawa Barat. Dari sebelas perusahaan tersebut hanya 4 perusahaan yang berdomisili di Jawa Barat, sisanya merupakan perusahaan yang berasal dari provinsi lain. Saat ini tidak ada sistem yang mencatat rajungan hasil produksi miniplant-miniplant di Jawa Barat sehingga tidak diketahui berapa sebenarnya produksi rajungan yang diolah di Jawa Barat. Miniplant tidak pernah melaporkan hasil produksinya kepada dinas perikanan.

8) Pencampuran spesies lain dalam pengolahan rajungan

Praktik ini dilaporkan terjadi di Pantai Utara Jawa Barat. Tidak diketahui berapa besar produksi yang tercemar dengan campuran bahan atau spesies/jenis lain. Praktik ini sangat berbahaya bagi kelangsungan bisnis rajungan karena jika praktik ini diketahui oleh negara pembeli (Amerika Serikat) maka daging rajungan yang masuk akan ditolak dan perusahaan yang memasoknya akan dihukum karena tindakan pemalsuan informasi.

9) Praktek Cara Pengolahan Ikan yang Baik (CPIB) yang belum terlaksana

Kondisi paska panen rajungan di Jawa Barat menjadi perhatian serius karena masih belum memenuhi kriteria cara pengolahan ikan yang baik. Proses paska panen masih belum memperhatikan kondisi higiene dan sanitasi baik pelaku, sarana, dan prasarana serta praktik-praktiknya. Hal ini menyebabkan kehilangan nilai ekonomi yang besar yang merugikan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan paska panen rajungan. Kehilangan ini disebabkan oleh rendahnya harga daging rajungan yang tidak diolah dengan standar kesehatan dan sanitasi yang baik.

- 10) Belum berkembangnya produk alternatif atau diversifikasi produk rajungan.

Selama ini fokus pasar rajungan adalah pasar ekspor sehingga kegiatan ekonomi masyarakat terfokus pada menghasilkan produk yang diterima untuk ekspor yaitu daging rajungan. Produk-produk lain belum banyak dikembangkan padahal potensinya sangat besar. Potensi ini bukan hanya dari daging rajungan saja namun dari limbah yang dihasilkan dalam proses pengolahan rajungan seperti cangkang maupun air sisa rebusan rajungan. Jika dikembangkan, maka diversifikasi produk ini berpeluang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan menambah lapangan kerja masyarakat.

II. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan

Tujuan pengelolaan perikanan rajungan merupakan gambaran atau kondisi yang ingin dicapai dari pengelolaan perikanan rajungan di Provinsi Jawa Barat kedepannya. Sasaran pengelolaan sebagai penjabaran secara rinci dari masing-masing tujuan tersebut untuk dicapai. Pengelolaan perikanan rajungan Jawa Barat memiliki 2 tujuan yang kemudian dijabarkan ke dalam 6 sasaran. Tujuan 1 dijabarkan ke dalam sasaran a dan b, dan tujuan 2 dijabarkan ke dalam sasaran c sampai dengan f. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Perikanan Rajungan Provinsi Jawa Barat

| Tujuan | Sasaran |
|---|---|
| 1. Memulihkan ekosistem dan menjaga kelestarian sumber daya rajungan secara berkelanjutan | <p>a. Melindungi, mempertahankan dan memulihkan habitat dan ekosistem pendukung habitat rajungan.</p> <p>b. Meningkatkan kesehatan stok dan ukuran rajungan hasil tangkapan</p> |
| 2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Nelayan dan Pelaku Usaha rajungan lainnya melalui peningkatan daya saing, kualitas dan produktivitas | <p>c. Meningkatkan kapasitas Nelayan dan pelaku perikanan rajungan dalam proses paska panen.</p> <p>d. Meningkatkan nilai ekonomi yang diterima oleh Nelayan dan pelaku perikanan.</p> <p>e. Meningkatkan nilai tambah perikanan rajungan untuk pembangunan.</p> <p>f. Memenuhi standar ekspor secara konsisten</p> |

D. INDIKATOR, TITIK ACUAN, DAN PRINSIP TINDAKAN

I. Indikator

Indikator adalah suatu variabel spesifik pada status perikanan yang dapat dipantau untuk membantu menentukan tindakan pengelolaan yang diperlukan. Beberapa indikator digunakan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan rajungan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan di atas.

Setiap indikator memiliki "titik acuan sasaran (TAS)" yang merupakan tujuan atau kondisi yang harus dicapai dan "titik acuan batas (TAB)" yang merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan. Ketika hasil pengelolaan menunjukkan indikator mendekati atau bergerak mengarah ke sasaran, berarti tindakan pengelolaan yang sedang dilaksanakan berjalan dengan baik dan tidak diperlukan perubahan tindakan. Jika indikator menunjukkan kondisi yang mengarah ke titik acuan batas, maka hal ini menunjukkan perikanan tersebut tidak dalam kondisi yang diinginkan dan tindakan pengelolaan baru perlu diterapkan.

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur ketercapaian sasaran pengelolaan perikanan rajungan di Pantai Utara Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Indikator, Titik Acuan Sasaran, dan Titik Acuan Batas

| NO. | Sasaran | Indikator | Titik Acuan Sasaran | Titik Acuan Batas |
|-----|--|---|---|--|
| 1. | Melindungi, mempertahankan dan memulihkan habitat dan ekosistem pendukung habitat rajungan . | Jumlah dan/atau luasan kawasan <i>mangrove</i> yang dikelola. | Jumlah dan/atau luasan bertambah | Jumlah dan/atau luasan tetap (sama dengan baseline) |
| | | Jumlah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (garok rajungan). | Jumlah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (garok rajungan) menurun 25-75 % | Jumlah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (garok rajungan) menurun 25 % |
| 2. | Meningkatkan kesehatan stok dan ukuran rajungan hasil tangkapan. | SPR (<i>Spawning potential ratio</i> /Rasio potensi pemijahan). | SPR 30% | SPR 20% |
| | | CPUE (<i>Catch per Unit Effort</i> /Hasil Tangkapan per Satuan Upaya. | CPUE meningkat dari baseline | CPUE tetap/sama dengan baseline |
| | | Proporsi distribusi ukuran tangkapan . | Proporsi rajungan tertangkap ukuran di atas 10cm \geq 80%; | Proporsi rajungan tertangkap ukuran di atas 10 cm \geq 70%; |
| | | Proporsi jumlah rajungan betina bertelur. | Proporsi rajungan bertelur tertangkap berkurang \leq 10% | Proporsi rajungan bertelur tertangkap berkurang \leq 20% |
| 3. | Meningkatkan kapasitas Nelayan dan pelaku perikanan rajungan dalam proses paska panen. | Jumlah Nelayan dan pelaku perikanan rajungan yang mengikuti secara penuh pelatihan/sosialisasi dan Pengolahan Ikan yang Baik. | - Nelayan : 100 orang per tahun - Pelaku Usaha: 200 orang per tahun | - Nelayan : 50 orang per tahun - Pelaku Usaha: 120 orang per tahun |
| 4. | Meningkatkan nilai ekonomi yang diterima oleh Nelayan dan pelaku Perikanan | Nilai ekspor dan nilai per kg daging rajungan ekspor meningkat | 5% kenaikan dari baseline | 3% kenaikan dari baseline |
| | | Pendapatan/nilai di masing-masing tingkatan rantai pasokan meningkat | Meningkat dari tahun sebelumnya 5% | Sama seperti tahun sebelumnya |
| 5. | Memenuhi standar ekspor secara konsisten | Jumlah miniplant Rajungan yang tersertifikasi (SKP/CPIB) | 5 miniplant mendapat SKP atau 5 miniplant CPIB per tahun | 3 miniplant mendapat SKP atau 3 miniplant CPIB per tahun |

II. Prinsip Tindakan (*Response Rule*)

Prinsip tindakan (*response rule*) memberikan panduan tindakan yang tepat tergantung pada hasil pencapaian pengelolaan perikanan rajungan dibandingkan dengan indikator seperti di atas. Apakah hasilnya menuju atau mencapai titik acuan sasaran atau menurun menuju titik acuan batas. “Prinsip tindakan” yang akan dilakukan sesuai dengan tercapainya titik acuan sasaran dan titik acuan batas sebagaimana diuraikan dalam Tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11. Prinsip tindakan untuk tiap-tiap indikator sasaran

| Sasaran | Indikator | Prinsip Tindakan |
|---|--|---|
| Melindungi, mempertahankan dan memulihkan habitat dan ekosistem pendukung habitat rajungan. | Jumlah dan/atau luasan kawasan <i>mangrove</i> yang dikelola. | <ul style="list-style-type: none"> • Jika Jumlah dan/atau luasan Kawasan <i>mangrove</i> yang dikelola tidak berubah, maka lakukan strategi baru untuk menambah luasan Kawasan <i>mangrove</i>. • Jika Jumlah dan/atau luasan Kawasan <i>mangrove</i> yang dikelola bertambah, maka lanjutkan strategi yang sedang dilaksanakan. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Jika Jumlah kawasan perlindungan yang dibentuk yang dibentuk di tiap kabupaten hanya satu, maka lakukan strategi baru untuk menambah kawasan perlindungan. • Jika Jumlah kawasan perlindungan yang dibentuk di tiap kabupaten ada lebih dari satu, maka lanjutkan strategi yang sedang dilaksanakan. |
| | Jumlah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (garok rajungan). | <ul style="list-style-type: none"> • Jika penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan tidak mengalami penurunan atau menuju titik batas maka dibutuhkan tindakan baru untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan pelarangan dan pemantauan/ <i>surveillance</i>. • Jika penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan mengalami penurunan dan berada diantara batasan dan target maka dapat dijajaki kemungkinan untuk menerapkan tindakan baru. • Jika tidak ada penggunaan alat tangkap yang merusak (mencapai target) atau terdapat penurunan penggunaan maka lanjutkan tindakan yang sedang dilakukan. |
| Meningkatkan kesehatan stok dan ukuran rajungan hasil tangkapan. | SPR (<i>Spawning Potential Ratio</i> /Rasio potensi pemijahan). | <ul style="list-style-type: none"> • Jika SPR tidak mengalami kenaikan atau menuju titik batas, maka dilakukan tindakan baru untuk mengurangi tangkapan rajungan. • Jika SPR mengalami kenaikan dan berada diantara batasan dan target, maka dapat dijajaki kemungkinan untuk menerapkan tindakan baru. • Jika SPR di atas target, maka tidak diperlukan tindakan baru. |

| Sasaran | Indikator | Prinsip Tindakan |
|---|--|--|
| | CPUE | <ul style="list-style-type: none"> • Jika CPUE tidak mengalami peningkatan atau menuju titik batas, maka dilakukan tindakan baru untuk mengurangi upaya penangkapan rajungan. • Jika CPUE mengalami peningkatan dan berada diantara batasan dan target, maka dapat dijajaki kemungkinan untuk menerapkan tindakan baru. • Jika CPUE diatas target, maka tidak diperlukan tindakan baru. |
| | Proporsi distribusi ukuran tangkapan. | <ul style="list-style-type: none"> • Jika proporsi distribusi tangkapan rajungan tidak mengalami kenaikan atau menuju titik batas, maka dilakukan tindakan baru untuk mengurangi tangkapan rajungan di bawah 10 cm dan peningkatan kepatuhan terhadap aturan pelarangan menangkap rajungan di bawah 10 cm. • Jika proporsi distribusi tangkapan berada diantara titik target dan titik batas, maka dapat dijajaki kemungkinan untuk menerapkan tindakan baru untuk mengurangi tangkapan rajungan di bawah 10 cm dan peningkatan kepatuhan terhadap aturan pelarangan menangkap rajungan di bawah 10 cm. • Jika proporsi distribusi tangkapan berada diatas titik target, maka dapat lanjutkan tindakan yang sedang dilakukan. |
| | Proporsi jumlah rajungan betina bertelur. | <ul style="list-style-type: none"> • Jika proporsi jumlah rajungan betina bertelur tidak mengalami kenaikan atau menuju titik batas, maka dilakukan tindakan baru untuk mengurangi tangkapan rajungan betina bertelur dan peningkatan kepatuhan terhadap aturan pelarangan menangkap rajungan betina bertelur. • Jika proporsi jumlah rajungan betina bertelur berada diantara titik batas dan titik target, maka dapat dijajaki kemungkinan untuk menerapkan tindakan baru untuk mengurangi tangkapan rajungan betina bertelur dan peningkatan kepatuhan terhadap aturan pelarangan menangkap rajungan betina bertelur. • Jika proporsi jumlah rajungan betina bertelur tangkapan berada diatas titik target, maka dapat lanjutkan tindakan yang sedang dilakukan. |
| Meningkatkan kapasitas Nelayan dan pelaku perikanan | Jumlah Nelayan dan pelaku perikanan rajungan yang mengikuti secara | <ul style="list-style-type: none"> • Jika di atas titik acuan batas, maka dukungan progam dan pelatihan dapat dilanjutkan. |

| Sasaran | Indikator | Prinsip Tindakan |
|---|---|--|
| rajungan dalam proses paska panen. | penuh pelatihan/sosialisasi/ bimtek tentang Cara Penanganan dan Pengolahan Ikan yang Baik (CPIB). | <ul style="list-style-type: none"> • Jika di bawah titik acuan batas, maka diperlukan tindakan baru untuk meninjau ulang dukungan program dan pelatihan. |
| Meningkatkan nilai ekonomi yang diterima oleh Nelayan dan pelaku Perikanan. | Nilai ekspor dan nilai per kg daging rajungan ekspor meningkat. | <ul style="list-style-type: none"> • Jika di atas 5% atau trendnya menuju titik acuan sasaran, maka tidak diperlukan tindakan baru. • Jika kurang dari 3% atau trendnya menuju ke titik acuan batas, maka dilakukan tindakan baru untuk meningkatkan kualitas atau ukuran rajungan. |
| | Meningkatkan kapasitas Nelayan dan pelaku perikanan rajungan dalam proses paska panen /nilai di masing-masing tingkatan rantai pasokan meningkat. | <ul style="list-style-type: none"> • Jika trendnya sama atau menuju titik acuan batas, maka diperlukan tindakan baru untuk meningkatkan nilai/pendapatan dengan memperhatikan cara penanganan rajungan; • Jika di atas titik acuan batas atau trendnya menuju titik acuan sasaran, maka tidak diperlukan tindakan baru. |
| Meningkatkan nilai tambah perikanan rajungan untuk pembangunan. | Jumlah usaha/kelompok yang memulai usaha diversifikasi olahan berbahan baku rajungan/limbah rajungan. | <ul style="list-style-type: none"> • Jika di atas 2 kelompok atau trendnya menuju titik acuan sasaran, maka program pembinaan dan pendampingan kelompok dilanjutkan. • Jika trendnya menuju ke titik acuan batas, maka perlu dilakukan tindakan baru untuk meninjau kembali program pembinaan dan pendampingan kelompok. |
| | Jenis produk baru/diversifikasi yang dikembangkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Jika di atas 2 produk atau trendnya menuju titik acuan sasaran, maka program dapat dilanjutkan. • Jika trendnya menuju ke titik acuan batas, maka perlu dilakukan tindakan baru untuk meninjau ulang program. |
| Memenuhi standar ekspor secara konsisten. | Jumlah miniplant Rajungan yang tersertifikasi (SKP/CPIB). | <ul style="list-style-type: none"> • Jika sertifikasi SKP atau CPIB miniplant di atas 5 atau trendnya menuju titik acuan sasaran, maka program dapat dilanjutkan. • Jika sertifikasi SKP dan CPIB hanya 3 miniplant atau di bawah titik acuan batas, maka perlu dilakukan tindakan baru untuk pembinaan dan pelatihan. |

E. STRATEGI PENGELOLAAN DAN RENCANA KEGIATAN

I. Strategi Pengelolaan

Strategi pengelolaan merupakan strategi yang dipilih dan digunakan untuk mencapai tujuan pengelolaan. Terdapat sejumlah strategi pengelolaan dan penting untuk memilih dan melaksanakan strategi pengelolaan secara bertahap. Hal ini untuk menyesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan pemangku kepentingan dalam melakukan pengelolaan. Melalui proses bertahap ini diharapkan para pemangku kepentingan dapat memperoleh pembelajaran dan meningkatkan kapasitas, dan selanjutnya diharapkan dapat menjalankan strategi-strategi pengelolaan lainnya.

Pengelolaan perikanan rajungan di Provinsi Jawa Barat memiliki 6 strategi pengelolaan yaitu:

- (1) pembatasan alat tangkap;
- (2) pengaturan wilayah penangkapan;
- (3) penetapan zona perlindungan;
- (4) pembinaan mutu rajungan di sepanjang rantai pasokan;
- (5) peningkatan sarana prasana pengolahan rajungan;
- (6) peningkatan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan perikanan rajungan.

Strategi pengelolaan di atas dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu: (1) Strategi pengelolaan perikanan, mencakup strategi 1 sampai 3, dan (2) Strategi pengelolaan rantai pasok, mencakup strategi 4 sampai 6.

II. Rencana Kegiatan

Dalam melaksanakan strategi pengelolaan di atas disusun sejumlah rencana kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan terkait dengan tiap-tiap strategi pengelolaan perikanan rajungan disajikan pada Tabel 12 berikut ini.

Tabel 12. Strategi Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan Provinsi Jawa Barat

| Strategi Pengelolaan | Kegiatan | Penanggung Jawab | Pendukung |
|----------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 1. Pembatasan alat tangkap | a. Sosialisasi alat tangkap rajungan (jaring rajungan dan bubu rajungan) yang diperbolehkan berdasarkan peraturan kepada seluruh Nelayan Rajungan . | Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi | Bidang PSDKP DKP Provinsi, UPTD PSDKP, Satwas PSDKP, DJPT KKP, PSDKP KKP |
| | b. Monitoring SIMKADA terhadap izin alat tangkap yang mentargetkan rajungan. | Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi | DJPT KKP |
| | c. Mengganti alat tangkap yang tereduksi terkait rekomendasi poin a. | Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi | DJPT KKP, CSR |
| | d. Pengawasan bersama dan penindakan terhadap alat tangkap yang merusak sumber daya ikan (sesuai dengan peraturan yang berlaku) | Bidang PSDKP DKP Provinsi | UPTD PSDKP, Satwas PSDKP, Polairud, TNI AL, Pokmaswas, DKP Kabupaten, PSDKP KKP |

| Strategi Pengelolaan | Kegiatan | Penanggung Jawab | Pendukung |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | e. Membuat peraturan desa untuk pencegahan penggunaan alat tangkap yang dilarang. | DKP Kabupaten | Pemerintah Desa, Lembaga KeNelayan an, KUB, Pokmaswas |
| | f. Menyusun model pembinaan dan pengawasan (satgas 115 ala Provinsi Jawa Barat), pelaksanaan, penguatan peran pokmaswas dan kelompok-kelompok lainnya. | Bidang PSDKP DKP Provinsi | UPTD PSDKP, Satwas PSDKP, Pokmaswas, PSDKP KKP, Lembaga non pemerintahan |
| | g. Melakukan Kajian jumlah alat tangkap yang efektif untuk dioperasikan dalam satu kapal (jaring dan bubu). | Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi | Perguruan Tinggi, Lembaga peneliti |
| 2. Pengaturan wilayah penangkapan | a. Identifikasi wilayah penangkapan rajungan (pemetaan wilayah tangkap). | Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi | Bidang PSDKP Provinsi, CDKPPWU, DKP Kabupaten |
| | b. Kesepakatan wilayah penangkapan dan alat tangkap (lokasi penangkapan, waktu penangkapan, jumlah alat tangkap yang dibawa, dll). | Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi | Bidang PSDKP DKP Provinsi, DKP Kabupaten, Pemerintah desa, Lembaga keNelayan an, Lembaga non pemerintah, KUB, Pokmaswas |
| | c. Pengawasan pelaksanaan kesepakatan wilayah penangkapan dan alat tangkap. | Bidang PSDKP DKP Provinsi | UPTD PSDKP, Satwas PSDKP, DKP Kabupaten, Pokmaswas, PSDKP KKP |
| 3. Penetapan zona perlindungan. | a. Melakukan kajian daerah asuhan anakan rajungan. | Bidang Kelautan DKP Provinsi | PSDI KKP, PRL KKP, CDKPPWU, DKP Kab, BRSDM |
| | b. Pengusulan dan penetapan Kawasan perlindungan asuhan anakan rajungan. | Bidang Kelautan DKP Provinsi | PRL KKP, Pemerintah Desa, Lembaga keNelayan an, Lembaga non pemerintah, KUB, Pokmaswas |
| | c. Sosialisasi kawasan perlindungan asuhan anakan rajungan. | Bidang Kelautan DKP Provinsi | DKP Kabupaten, Pemerintah desa, KUB, Pokmaswas |
| | d. Pemasangan tanda lokasi rajungan | Bidang Kelautan DKP Provinsi | DKP Kabupaten, |

| Strategi Pengelolaan | Kegiatan | Penanggung Jawab | Pendukung |
|---|---|--|---|
| | (zonasi perlindungan) dan batas-batas penghambat untuk masuk kawasan. | | KUB, Pokmaswas |
| | e. Rehabilitasi mangrove untuk mendukung area asuhan anakan rajungan. | Bidang Kelautan DKP Prov | DKP Kabupaten, KUB, Pokmaswas, Lembaga keNelayan an |
| 4. Pembinaan mutu rajungan di sepanjang rantai pasokan. | a. Sosialisasi atau bimtek cara pengolahan yang baik di berbagai tingkatan dalam rantai pasokan (pengupas rumahan, pengepul dan miniplant). | Bidang Pilahsar DKP Provinsi | UPTD PPMPP, Bidang Pilahsar Dinas Perikanan Kabupaten, SKIPM Cirebon, |
| | b. Sertifikasi SKP atau CPIB pada miniplant. | Bidang Pilahsar DKP Provinsi, SKIPM Cirebon | UPTD PPMPP, Bidang Pilahsar DKP Kab. |
| | c. Pendampingan dan fasilitasi pembinaan mutu dari DKP kabupaten/provinsi kepada miniplant. | Bidang Pilahsar DKP provinsi, SKIPM Cirebon | UPTD PPMPP, Bidang Pilahsar Dinas Perikanan Kabupaten, Lembaga Non Pemerintah |
| | d. <i>Training of Trainer</i> tentang GMP, SSOP, dan HACCP di Miniplant. | Bidang Pilahsar DKP provinsi, SKIPM Cirebon Bidang Pilahsar DKP provinsi, SKIPM | UPTD PPMPP, Bidang Pilahsar Dinas Perikanan Kabupaten, SKIPM Cirebon, Lembaga Non Pemerintah, UPI |
| | e. Sosialisasi/Bimtek penerapan rantai dingin | Bidang Pilahsar DKP provinsi, | UPTD PPMPP, Bidang Pilahsar, Bidang Perikanan Tangkap, PPMC, DKP Kabupaten, SKIPM Cirebon, Lembaga Non Pemerintah |
| | f. Pendampingan pengupas rajungan rumahan. | Bidang Pilahsar DKP provinsi, Dinas Perikanan Kab, | UPI |
| | g. Mengidentifikasi pengupas rumahan yang belum memenuhi standar. | Bidang Pilahsar DKP provinsi, Dinas Perikanan Kab. | UPI, Lembaga keNelayan an, Lembaga non pemerintahan |
| 5. Peningkatan Sarana | a. Bantuan sarana dan prasarana dalam | Bidang Pilahsar DKP provinsi, | PDS KKP, CSR, |

| Strategi Pengelolaan | Kegiatan | Penanggung Jawab | Pendukung |
|--|--|--|---|
| Prasana Pengolahan Rajungan. | pemenuhan SKP/CPIB. | Bidang Pilahsar DKP Kab. | |
| | b. Bantuan sarana dan prasarana dalam penerapan rantai dingin (mulai dari Nelayan sampai paska panen). | Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi, Bidang Pilahsar DKP Provinsi | CSR, DJPT KKP, PDS KKP |
| | c. Pembangunan miniplant komunal (bangsal) untuk percontohan. | Bidang Pilahsar DKP provinsi | PDS KKP |
| | d. Bantuan sarpras untuk tempat perebusan (<i>cooking center</i>). | Bidang Pilahsar DKP provinsi, Bidang Pilahsar Dinas Perikanan kabupaten. | PDS KKP, CSR |
| | e. Teknologi tepat guna untuk penyimpanan rajungan di kapal rajungan <i>multi day</i> . | Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi, BBPI Semarang | DJPT KKP, |
| | f. Pembangunan Pabrik Es skala kecil. | PDS KKP | Dinas Perikanan Kabupaten |
| | g. Bimtek dan bantuan pengolahan limbah. | Bidang Pilahsar DKP Provinsi | PDS KKP, DLH Prov. |
| | h. Bantuan pengadaan <i>chiller</i> untuk miniplant (Minimal Kapasitas 20 ton). | Bidang Pilahsar DKP Provinsi | PDS KKP |
| 6. Kepatuhan terhadap aturan pengelolaan perikanan rajungan. | a. Bimtek/Sosialisasi tentang aturan pengelolaan perikanan rajungan (ukuran, keping bertelur). | Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi | Bidang PSDKP DKP Provinsi, UPTD PSDKPWU, DJPT KKP, Dinas Perikanan Kabupaten, Lembaga Non Pemerintah, Pokmaswas |
| | b. Monitoring dan pengujian mutu bahan baku rajungan. | UPTD PPMP | Bidang Pilahsar DKP Provinsi, Pokmaswas |
| | c. Audit dokumen kontrol. | APRI | |
| | d. Pengawasan bahan baku rajungan terutama dari pencampuran spesies jenis lain. | PSDKP DKP provinsi. | Bidang Pilahsar DKP Provinsi, UPTD PSDKPWU, Dinas Perikanan Kabupaten, Pokmaswas |
| | e. Pengawasan terkait ukuran dan keping bertelur | PSDKP DKP provinsi. | UPTD PSDKPWU, Satwas PSDKP Cirebon, Dinas Perikanan Kabupaten |

| Strategi Pengelolaan | Kegiatan | Penanggung Jawab | Pendukung |
|----------------------|---|---------------------------|--|
| | f. Membangun komitmen bersama (pengepul, miniplant) untuk mengurangi pembelian rajungan ukuran kecil dan bertelur, dan pencampuran spesies. | Dinas Perikanan Kabupaten | Bidang Pilahsar DKP Provinsi, Lembaga Non Pemerintah |

III. Jadwal Kegiatan

Rencana aksi ini dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Jadwal kegiatan setiap tahun sebagaimana terlampir pada Lampiran 1.

F. PRASYARAT UMUM PENGELOLAAN DAN RENCANAN KEGIATAN

I. Prasyarat Umum Pengelolaan Perikanan

Untuk memastikan strategi pengelolaan dan rencana kegiatan di atas dapat dilaksanakan, maka perlu dibangun suatu kondisi yang memungkinkan pelaksanaan strategi pengelolaan dan rencana kegiatan yang disebut dengan prasyarat umum pengelolaan (*enabling condition*). Prasyarat umum pengelolaan tersebut yaitu:

- pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelolaan perikanan rajungan kolaboratif;
- pembentukan dan penguatan kelembagaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) pengelolaan perikanan rajungan;
- peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola perikanan rajungan;
- penetapan wilayah pengelolaan perikanan rajungan;
- percepatan pendaftaran kapal dan pelaku perikanan rajungan;
- pendataan hasil produksi perikanan rajungan di tingkat miniplant dan pengumpul;
- pemberian penghargaan bagi Nelayan dan pelaku perikanan rajungan.

II. Rencana Kegiatan

Dalam melaksanakan prasyarat umum pengelolaan di atas, maka disusun sejumlah rencana kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan terkait dengan tiap-tiap prasyarat umum pengelolaan perikanan rajungan disajikan pada Tabel 13 berikut.

Tabel 13. Rencana kegiatan prasyarat umum pengelolaan

| Strategi Pengelolaan | Kegiatan | Penanggung Jawab | Pendukung |
|---|---|--|--|
| 1. Penguatan kelembagaan pengelolaan perikanan rajungan kolaboratif. | <ol style="list-style-type: none"> Menyusun aturan main/SOP kelembagaan Pengelola. Penetapan keanggotaan lembaga Pengelola. Pertemuan rutin Lembaga pengelolaan. | <ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Tim Pengelola DKP Provinsi Sekretariat Tim Pengelola | |
| 2. Penguatan kelembagaan pemangku kepentingan pengelolaan perikanan rajungan. | <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi calon kelompok pemangku kepentingan. Sosialisasi mengenai pentingnya pembentukan kelompok serta kriterianya. Pembentukan/revitalisasi kelembagaan pemangku kepentingan (KUB, Kelompok perempuan, | <ul style="list-style-type: none"> - DKP kabupaten | Lembaga non pemerintah, penyuluh perikanan, DKP Provinsi |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>kelompok miniplant/ pengepul, pokmaswas, kelompok poklahsar).</p> <p>d. Menyusun aturan main/SOP kelembagaan pemangku kepentingan.</p> <p>e. Pendaftaran kelompok pemangku kepentingan ke DKP kabupaten dan DKP provinsi.</p> <p>f. Pertemuan rutin kelompok pemangku kepentingan.</p> <p>g. Legalisasi kelompok/organisasi pemangku kepentingan.</p> | | |
| 3. Peningkatan kapasitas SDM pengelola perikanan rajungan. | <p>a. Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan yang ada di Lembaga pengelola dan Lembaga <i>stakeholder</i> (seperti: bimtek, pelatihan, uji kompetensi, dll).</p> <p>b. Pelatihan dasar manajemen organisasi dan komunikasi.</p> <p>c. Pelatihan dasar pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan.</p> <p>d. Kegiatan monitoring dan evaluasi program peningkatan kapasitas.</p> <p>e. Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan.</p> | Sekretariat Tim pengelola | Lembaga non pemerintah |
| 4. Penetapan wilayah pengelolaan perikanan rajungan. | <p>a. Memetakan wilayah penangkapan rajungan berdasarkan alat tangkapnya.</p> <p>b. Konsultasi publik di tingkat Nelayan dan <i>stakeholder</i> lainnya.</p> <p>c. Penetapan wilayah dan aturan pengelolaan rajungan Jawa Barat.</p> <p>d. Sosialisasi wilayah pengelolaan perikanan rajungan Jawa Barat.</p> | Bidang Perikanan Tangkap/Kelautan DKP provinsi | Lembaga non pemerintah, DKP Kab, CDKPWU |
| 5. Percepatan pendaftaran kapal dan pelaku perikanan rajungan. | <p>a. Pendampingan proses pendaftaran kapal.</p> <p>b. Pendampingan pembuatan KTP massal.</p> <p>c. Pendampingan pembuatan NPWP dan NIB, dan pelaporan Pajak Tahunan.</p> <p>d. Identifikasi dan konsolidasi data Nelayan Rajungan yang sudah mendapat Pas Kecil/TDKP.</p> <p>e. Sosialisasi pendaftaran dan perizinan kapal perikanan rajungan (Kapal > 5 GT).</p> <p>f. Pendampingan pendaftaran dan perizinan kapal perikanan rajungan (Kapal > 5 GT) (Online).</p> <p>g. Pendampingan pembuatan kartu Kusuka.</p> | <p>Bidang Perikanan Tangkap DKP provinsi</p> <p>DKP Kabupaten dan Penyuluh Perikanan</p> <p>DKP Kabupaten</p> | Penyuluh Perikanan, DKP Kab, Lembaga non pemerintah, KKP |

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> h. Sosialisasi dan pendampingan pengurusan izin andon. i. ToT pendamping perizinan/pendaftaran. j. Sertifikasi awak kapal Nelayan Rajungan . k. Sosialisasi asuransi Nelayan mandiri. l. Sosialisasi Akses Permodalan (LPMUKP, dll). m. Pendampingan untuk akses permodalan. | | |
| 6. Pendataan hasil produksi perikanan rajungan. | <ul style="list-style-type: none"> a. Pendataan jumlah miniplant dan pengumpul di setiap kabupaten. b. Konsultasi ide pendataan melalui aplikasi Android atau <i>platform</i> lain. c. Membangun aplikasi dan uji coba. d. Penyiapan SDM pengumpul dan pengolah data. e. Bimtek pelaksanaan. f. Pendampingan pelaksanaan. g. Rekapitulasi dan pelaporan data hasil produksi. | Bidang Pilahsar DKP provinsi | DKP Kab, Biro perekonomian, lembaga non pemerintah |
| 7. Pemberian penghargaan dan stimulan bagi Nelayan dan pelaku perikanan rajungan. | <ul style="list-style-type: none"> a. Membangun kriteria dan persyaratan pemberian penghargaan. b. Identifikasi jenis penghargaan. c. Verifikasi calon penerima penghargaan. d. Publikasi penerima penghargaan melalui media termasuk media sosial. e. Pembentukan tim identifikasi dan verifikasi (Tim Penghargaan). | Sekretariat Tim Pengelola | Lembaga non pemerintah |

III. Jadwal Kegiatan

Jadwal Kegiatan Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 14.

| Strategi Pengelolaan | Kegiatan | Waktu | | | | |
|----------------------------|--|-------|------|------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. Pembatasan alat tangkap | a. Sosialisasi alat tangkap rajungan (jaring rajungan dan bubu) yang diperbolehkan berdasarkan peraturan kepada seluruh Nelayan Rajungan . | √ | √ | √ | √ | √ |
| | b. Monitoring SIMKADA terhadap ijin alat tangkap yang mentargetkan rajungan. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | c. Mengganti alat tangkap yang | | √ | √ | √ | √ |

| Strategi Pengelolaan | Kegiatan | Waktu | | | | |
|-----------------------------------|---|-------|------|------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | tereduksi terkait rekomendasi poin a. | | | | | |
| | d. Pengawasan bersama dan penindakan terhadap alat tangkap yang merusak sumber daya ikan (sesuai dengan peraturan yang berlaku). | | √ | √ | √ | √ |
| | e. Membuat Peraturan desa untuk penindakan pelanggaran penggunaan alat tangkap yang dilarang. | | √ | √ | √ | √ |
| | f. Menyusun model pembinaan dan pengawasan (satgas 115 ala provinsi Jabar), pelaksanaan, penguatan peran pokmaswas dan kelompok-kelompok lainnya. | | √ | √ | √ | √ |
| | g. Melakukan Kajian jumlah alat tangkap yang efektif untuk dioperasikan dalam satu kapal (jaring dan bubu) | √ | √ | | | |
| 2. Pengaturan wilayah penangkapan | a. Identifikasi wilayah penangkapan rajungan (pemetaan wilayah tangkap). | √ | √ | | | |
| | b. Kesepakatan wilayah penangkapan dan alat tangkap (lokasi penangkapan, waktu penangkapan, jumlah alat tangkap yang dibawa, dll). | | √ | √ | √ | √ |
| | c. Pengawasan pelaksanaan kesepakatan wilayah penangkapan dan alat tangkap. | | √ | √ | √ | √ |
| 3. Penetapan zona perlindungan | a. Melakukan kajian daerah asuhan anakan rajungan. | | √ | √ | | |
| | b. Pengusulan dan penetapan Kawasan perlindungan asuhan anakan rajungan (menyesuaikan dengan RZWP3K Perda no. 5 tahun 2019 atau mengusulkan pada revisi RZWP3K; penetapan oleh Kadis DKP Kabupaten untuk kawasan perlindungan | | | √ | √ | √ |

| Strategi Pengelolaan | Kegiatan | Waktu | | | | |
|--|--|-------|------|------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | <i>mangrove</i> tingkat desa). | | | | | |
| | c. Sosialisasi kawasan perlindungan asuhan anakan rajungan. | | | | √ | √ |
| | d. Pemasangan tanda lokasi rajungan (zonasi perlindungan) dan batas-batas penghambat untuk masuk kawasan | | | | | √ |
| | e. Rehabilitasi <i>mangrove</i> untuk mendukung area asuhan anakan rajungan. | | √ | √ | √ | √ |
| 4. Pembinaan mutu rajungan di sepanjang rantai pasokan | a. Sosialisasi atau bimtek cara pengolahan yang baik di berbagai tingkatan dalam rantai pasokan (pengupas rumahan, pengepul dan miniplant) | √ | √ | √ | √ | √ |
| | b. Sertifikasi SKP atau CPIB pada miniplant | √ | √ | √ | √ | √ |
| | c. Pendampingan dan fasilitasi dari pembina mutu dari DKP kabupaten/provinsi kepada miniplant | √ | √ | √ | √ | √ |
| | d. Training of Trainer tentang GMP, SSOP, dan HACCP di Miniplant | | √ | | | |
| | e. Sosialisasi/Bimtek penerapan rantai dingin | √ | √ | √ | √ | √ |
| | f. Pendampingan pengupas rajungan rumahan. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | g. Mengidentifikasi pengupas rumahan yang belum memenuhi standar. | √ | | | | |
| | | | | | | |
| 5. Peningkatan Sarana Prasarana Pengolahan Rajungan | a. Bantuan sarana dan prasarana dalam pemenuhan SKP/CPIB. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | b. Bantuan sarana dan prasarana dalam penerapan rantai dingin (mulai dari Nelayan sampai paska panen). | √ | √ | √ | √ | √ |
| | c. Pembangunan miniplant komunal (bangsal) untuk percontohan. | | √ | √ | √ | √ |
| | d. Bantuan sarpras untuk tempat | | √ | √ | √ | √ |

| Strategi Pengelolaan | Kegiatan | Waktu | | | | |
|---|---|-------|------|------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | perebusan (<i>cooking center</i>). | | | | | |
| | e. Teknologi tepat guna untuk penyimpanan rajungan di kapal rajungan <i>multi day</i> . | √ | √ | | | |
| | f. Pembangunan Pabrik Es skala kecil | | | √ | | |
| | g. Bimtek dan bantuan pengolahan limbah | | √ | √ | √ | √ |
| | h. Bantuan pengadaan <i>chiller</i> untuk miniplant (Minimal Kapasitas 20 ton) | | | √ | | |
| 6. Kepatuhan terhadap aturan pengelolaan perikanan rajungan | a. Bimtek/Sosialisasi tentang aturan pengelolaan perikanan rajungan (Ukuran, kepiting bertelur). | √ | √ | √ | √ | √ |
| | b. Monitoring dan pengujian mutu bahan baku rajungan. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | c. Audit dokumen kontrol. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | d. Pengawasan bahan baku rajungan terutama dari pencampuran spesies jenis lain. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | e. Pengawasan terkait ukuran dan kepiting bertelur. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | f. Membangun komitmen bersama (pengepul, miniplant) untuk mengurangi pembelian rajungan ukuran kecil dan bertelur, dan pencampuran spesies. | | √ | | | |

Tabel 15.

| Strategi Pengelolaan | Kegiatan | Waktu | | | | |
|---|--|-------|------|------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. Penguatan kelembagaan pengelolaan perikanan rajungan kolaboratif | a. Menyusun aturan main/SOP kelembagaan Pengelola. | √ | | | | |
| | b. Penetapan keanggotaan lembaga Pengelola. | √ | | | | |
| | c. Pertemuan rutin Lembaga pengelolaan. | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2. Penguatan kelembagaan pemangku kepentingan pengelolaan | a. Identifikasi calon kelompok pemangku kepentingan. | √ | √ | | | |
| | b. Sosialisasi mengenai pentingnya pembentukan | √ | √ | | | |

| Strategi Pengelolaan | Kegiatan | Waktu | | | | |
|---|--|---|------|------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| perikanan rajungan | kelompok serta kriterianya. | | | | | |
| | c. Pembentukan/revitalisasi kelembagaan pemangku kepentingan (KUB, Kelompok perempuan, kelompok miniplant/pegepul, pokmaswas, kelompok poklahsar). | √ | √ | √ | √ | √ |
| | d. Menyusun aturan main/SOP kelembagaan pemangku kepentingan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | e. Pendaftaran kelompok pemangku kepentingan ke DKP kabupaten dan DKP provinsi. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | f. Pertemuan rutin kelompok pemangku kepentingan. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | g. Legalisasi kelompok/organisasi pemangku kepentingan | | √ | √ | √ | √ |
| | 3. Peningkatan kapasitas SDM pengelola perikanan rajungan | a. Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan yang ada di Lembaga pengelola dan Lembaga <i>stakeholder</i> (seperti: bimtek, pelatihan, uji kompetensi, dll) | √ | | | |
| | b. Pelatihan dasar manajemen organisasi dan komunikasi | √ | √ | | | |
| | c. Pelatihan dasar pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan. | √ | √ | √ | | |
| | d. Kegiatan monitoring dan evaluasi program peningkatan kapasitas. | | √ | √ | √ | √ |
| | e. Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan. | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4. Penetapan wilayah pengelolaan perikanan rajungan | a. Memetakan wilayah penangkapan rajungan berdasarkan alat tangkapnya | √ | √ | | | |
| | b. Konsultasi publik di tingkat Nelayan dan <i>stakeholder</i> lainnya | √ | √ | | | |
| | c. Penetapan wilayah dan aturan pengelolaan rajungan Jawa Barat | | √ | √ | | |

| Strategi Pengelolaan | Kegiatan | Waktu | | | | |
|--|---|--|------|------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | d. Sosialisasi wilayah pengelolaan perikanan rajungan Jawa Barat. | | | | √ | √ |
| 5. Percepatan pendaftaran kapal dan pelaku perikanan rajungan | a. Pendampingan proses pendaftaran kapal. | | √ | √ | √ | √ |
| | b. Pendampingan pembuatan KTP massal. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | c. Pendampingan pembuatan NPWP dan NIB, dan pelaporan Pajak Tahunan. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | d. Identifikasi dan konsolidasi data Nelayan Rajungan yang sudah mendapat Pas Kecil/TDKP. | √ | √ | √ | | |
| | e. Sosialisasi pendaftaran dan perizinan kapal perikanan rajungan (Kapal > 5 GT). | | | √ | √ | |
| | f. Pendampingan pendaftaran dan perizinan kapal perikanan rajungan (Kapal > 5 GT) (Online). | | | √ | √ | √ |
| | g. Pendampingan pembuatan kartu Kusuka. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | h. Sosialisasi dan pendampingan pengurusan izin andon | | √ | √ | √ | √ |
| | i. ToT pendamping perizinan/pendaftaran. | | √ | | | |
| | j. Sertifikasi awak kapal Nelayan Rajungan . | | | √ | √ | |
| | k. Sosialisasi asuransi Nelayan mandiri. | √ | √ | √ | | |
| | l. Sosialisasi Akses Permodalan (LPMUKP, dll) | √ | √ | √ | | |
| | m. Pendampingan untuk akses permodalan | | √ | √ | √ | √ |
| | 6. Pendataan hasil produksi perikanan rajungan | a. Pendataan jumlah miniplant dan pengumpul di setiap kabupaten. | √ | | | |
| b. Konsultasi ide pendataan melalui aplikasi Android atau platform lain. | | | √ | | | |
| c. Membangun aplikasi dan uji coba. | | | √ | | | |
| d. Penyiapan SDM pengumpul dan pengolah data. | | | | √ | | |
| e. Bimtek pelaksanaan. | | | | √ | | |
| f. Pendampingan pelaksanaan. | | | | √ | √ | √ |

| Strategi Pengelolaan | Kegiatan | Waktu | | | | |
|--|--|-------|------|------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | g. Rekapitulasi dan pelaporan data hasil produksi. | | | √ | √ | √ |
| 7. Pemberian penghargaan dan stimulan bagi Nelayan dan pelaku perikanan rajungan | a. Membangun kriteria dan persyaratan pemberian penghargaan. | √ | | | | |
| | b. Identifikasi jenis penghargaan. | √ | | | | |
| | c. Verifikasi calon penerima penghargaan. | | √ | √ | √ | √ |
| | d. Publikasi penerima penghargaan melalui media termasuk media sosial. | | √ | √ | √ | √ |
| | e. Pembentukan tim identifikasi dan verifikasi (Tim Penghargaan). | √ | | | | |

G. MONITORING DAN EVALUASI

Untuk memantau ketercapaian indikator terhadap sasaran, maka ditentukan rencana kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian indikator-indikator yang diuraikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 16. Rencana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Indikator

| Indikator | Kegiatan | Penanggung Jawab |
|---|--|--|
| Stok dan Ekosistem | | |
| 1. Jumlah dan luasan kawasan <i>mangrove</i> yang dikelola. | a. membangun format dan metode pengumpulan data. b. pengumpulan data dan informasi. c. analisis data dan rekomendasi. | - DKP Provinsi Jawa Barat Bid. Kelautan - DKP kabupaten |
| 2. Adanya kawasan perlindungan habitat penting anakan rajungan. | a. membangun format dan metode pengumpulan data. b. pengumpulan data dan informasi. c. analisis data dan rekomendasi. | - DKP Prov., Bid. Kelautan - DKP Kabupaten |
| 3. Jumlah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (garok rajungan). | a. membangun format dan metode pengumpulan data. b. pengumpulan data dan informasi. c. analisis data dan rekomendasi. | - DKP Prov., Bid. Kelautan - DKP Kabupaten |
| 4. SPR (<i>Spawning Potential Ratio</i> /Rasio Potensi Pemijahan). | a. membangun protokol pengambilan data perikanan rajungan. b. merekrut dan melatih enumerator termasuk <i>exchange knowledge</i> ke lampung. c. pelaksanaan pengambilan data dan | - DKP Prov., Bid. Perikanan Tangkap - BRSDM KKP |

| Indikator | Kegiatan | Penanggung Jawab |
|--|---|--|
| | informasi perikanan rajungan. d. analisis data dan rekomendasi. | |
| 5. Selektivitas ukuran tangkapan dengan melihat distribusi ukuran (<i>size distribution</i>). | a. membangun protokol pengambilan data perikanan rajungan. b. merekrut dan melatih enumerator termasuk <i>exchange knowledge</i> ke lampung. c. pelaksanaan pengambilan data dan informasi perikanan rajungan. d. analisis data dan rekomendasi. | - DKP Prov., Bid. Perikanan Tangkap - BRSDM KKP |
| pendapatan dan kesejahteraan | | |
| 1. Jumlah Nelayan dan pelaku perikanan rajungan tentang mengikuti secara penuh pelatihan/ sosialisasi/ bimtek tentang Cara Penanganan dan Pengolahan Ikan yang Baik. | a. membangun format dan metode pengumpulan data. b. pengumpulan data dan informasi. c. analisis data dan rekomendasi. | <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga pengelola • Pokja |
| 2. Nilai ekspor dan nilai per kg daging rajungan ekspor meningkat. | a. membangun format dan metode pengumpulan data. b. pengumpulan data dan informasi. c. analisis data dan rekomendasi. | <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga pengelola • Pokja |
| 3. Pendapatan/nilai di masing-masing tingkatan rantai pasokan meningkat. | a. membangun format dan metode pengumpulan data. b. pengumpulan data dan informasi. c. analisis data dan rekomendasi. | <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga pengelola • Pokja |
| 4. Jumlah usaha/kelompok yang memulai usaha diversifikasi olahan berbahan baku rajungan/limbah rajungan. | a. membangun format dan metode pengumpulan data. b. pengumpulan data dan informasi. c. analisis data dan rekomendasi. | <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga pengelola • Pokja |
| 5. Jenis produk baru/ diversifikasi yang dikembangkan. | a. membangun format dan metode pengumpulan data. b. pengumpulan data dan informasi. c. analisis data dan rekomendasi. | <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga pengelola • Pokja |
| 6. Jumlah miniplant Rajungan yang tersertifikasi (SKP/CPIB). | a. membangun format dan metode pengumpulan data. b. pengumpulan data dan informasi. c. analisis data dan rekomendasi. | <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga pengelola • Pokja |

H. PENINJAUAN RENCANA AKSI

Jangka waktu pelaksanaan rencana aksi ini adalah 5 (lima) tahun dengan jadwal seperti pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

Setiap tahun, untuk memantau perkembangan indikator ke arah pencapaian tujuan dan sasaran serta melihat prinsip tindakan yang sesuai, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. data-data yang telah dikumpulkan untuk memantau tiap indikator akan dianalisis dan dikaji apakah kecenderungannya menuju ke titik acuan sasaran atau titik acuan batas;
- b. jika data di atas atau kecenderungannya menuju titik acuan sasaran, maka tindakan pengelolaan yang ada diteruskan atau bila perlu ditingkatkan;
- c. jika data di bawah atau kecenderungannya menuju titik acuan batas, maka tindakan pengelolaan baru perlu dikaji dan diterapkan.

Setiap 5 (lima) tahun dilakukan peninjauan ulang terhadap Rencana Aksi ini secara komprehensif dan diperbaharui.

I. PENUTUP

Dokumen rencana aksi dirancang untuk dapat beradaptasi sesuai waktu, menyesuaikan dengan informasi-informasi baru, pengalaman serta pembelajaran dalam pelaksanaan pengelolaan. Melalui kerja sama berbagai pihak diharapkan tujuan pengelolaan perikanan rajungan di Pantai Utara Provinsi Jawa Barat dapat terwujud.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL